

**MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI”)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**MINHATUS SANIYYAH
14340070**

PEMBIMBING :

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana KDRT, seringkali penyelesaian yang dilakukan adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang biasanya dilakukan melalui mekanisme mediasi atau dalam pidana disebut dengan mediasi penal, hal ini dilakukan karena KDRT merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup ranah keluarga sehingga penyelesaian yang dipilih adalah penyelesaian yang tujuannya untuk memulihkan kembali hubungan yang retak dalam suatu rumah tangga karena terjadi kekerasan sehingga kembali harmonis, dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang terkadang dirasa belum bisa mewakili kepentingan dan hak-hak korban. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPA “Rekso Dyah Utami”) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tangan panjang dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPM) memiliki berbagai fasilitas pelayanan untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak, salah satunya adalah fasilitas pelayanan mediasi yang dilakukan guna mencari solusi terbaik antara pelaku dan korban. Adapun dalam pemberian pelayanan, lembaga ini memberikan hak sepenuhnya kepada korban. Dalam hal ini lembaga tersebut lebih mengedepankan kemandirian daripada korban untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan di Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” yang bersifat *deskriptif-kualitatif* menggunakan pendekatan *juridis-empiris*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa terhadap hasil wawancara dengan narasumber. Ditambah referensi lain seperti buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” telah dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada prinsip-prinsip dasar mediasi secara umum, prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik yang diaplikasikan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan mediasi penal sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan diadakannya mediasi penal. Selain itu mediasi penal ini dirasa cukup efektif karena mampu memberikan efek yang positif dalam rangka usaha penghapusan KDRT. Keberhasilan mediasi penal untuk mendamaikan dan mengembalikan keharmonisan keluarga menjadi suatu poin penting yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu langkah mewujudkan penghapusan KDRT, meskipun dalam hal ini faktor undang-undangnya sendiri belum mengatur mengenai mediasi yang dilakukan dalam lingkup pidana terutama KDRT tetapi mediasi penal dirasa sudah cukup efektif untuk menangani tindak pidana KDRT yang terjadi.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Efektifitas.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Minhatus Saniyyah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Minhatus Saniyyah

Nim : 14340070

Judul : **"Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami")"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2018

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 197205111996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 51840-Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3330/2018

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MINHATUS SANIYYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340070
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 21 November 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Minhatus Saniyyah

Nim : 14340070

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariat dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 16 November 2018



Yang Menyatakan

Minhatus Saniyyah

14340070

MOTTO

الدنيا فعليه فعليه أرادهما فعليه)

*“Barang Siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya, dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya (pula)”
(HR. Bukhari dan Muslim)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

*Bapak M. Badri Abdul Hadi(Alm.), Ibu Qomariyah tercinta dan keluarga
besarku di Kota Jepara*

Saudara-saudariku kakak-kakak dan adik-adik

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014

*Teman seperjuanganku dalam menuntut ilmu di Kota Jepara, Pati dan
Yogyakarta*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	bâ'	B	Be
	tâ'	T	Te
	â'		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	Kh	ka dan ha
	Dâl	D	De
	âl		et (dengan titik di atas)
	râ'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

	â'		te (dengan titik di bawah)
	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
	'ain	'	koma terbalik (di atas)
	Gain	G	ge dan ha
	fâ'	F	Ef
	Qâf	Q	Qi
	Kâf	K	Ka
	Lâm	L	El
	Mîm	M	Em
	Nûn	N	En
	Wâwû	W	We
ا	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأوليا	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
إ	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
أ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	A'antum
	Ditulis	U'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘l’

	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

	Ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti, selaku Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Ibu Rina Iawati, S.H. dan Ibu Noviana Monalisa, SH., M.Hum., MM.,selaku Konselor Hukum sekaligus Mediator di P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" dan Bapak Gatot Santoso selaku Basat Reskrim Polresta Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Bapak M. Badri Abdul Hadi (Alm.) dan Ibu Qomariyah tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian,

bimbingan, cinta, kasih sayang, bantuan materi dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. 12 orang saudaraku Kak Abdullah, Kak Abdurrahman, Mbak Durrotun, Mbak Umda, Mbak Ismah, adik-adikku Rohim, Hilya, Malik, Salam, Aziz, Latif serta kakak-kakak ipar dan keponakan-keponakan yang penyusun cintai yang selalu memberikan semangat, nasehat dan memotivasi penyusun.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum of Law Student), Asfa, Ida, Nafis, Faradilla, Nafis, Handika, Istijabah dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Keluargaku Kos Wisma Idola, Mbak Ismah, Humaidah, Mba Fani, Mbak Leli, Mba via, Ana, Neneng Lia, Neng Ika, Mba Tifah, Eva, Yanda, Okta.
12. Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta, Mas Asror, Mas Reza, Mbak Latifah, Mbak Tiara, Mas Abid, Mas Ulil dan semua keluargaku di KMF Yogyakarta.
13. Keluargaku Mizanuna UKM JQH al-Mizan, Tegar, Asmanung, Dila, Tri, Mas Kurniawan, Mba Nida, Mba Lupita, Aa' Mufti, dan semua keluargaku di Mizanuna.
14. Keluargaku TPA Sakinah Bersamamu, Mba Nuna, Mba Aya, Mba Ririn, Kak Fahri, Kak Sutan, Choy, seluruh asatidz dan santriwan-santriwati.

15. Keluarga PSKH Fakultas Syariah dan Hukum, Mas Iqbal, Mas Ridwan, Mas Yuga dan kawan-kain lainnya.

16. Keluarga KKN di Dusun Soka, Simbah Putri, Mbah Kakung, Pak Dukuh dan Keluarga, Karang Taruna, seluruh warga dusun Soka, Lopes, Dwi, Suci, Nafis, Ipeh, Wawan, Farros dan Munthe.

17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 16 November 2018
Yang Menyatakan

MINHATUS SANIYYAH
NIM: 14340070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM	
 RUMAH TANGGA DAN MEDIASI PENAL	21

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
1. Pengertian Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
B. Mediasi Penal.....	32
1. Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	32
2. Mediasi Dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat.....	37
3. Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi.....	42
4. Mediasi Penal.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI.....	47
A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.....	47
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya.....	47
2. Letak Geografis.....	52
3. Tujuan dan Sasaran.....	53
4. Visi dan Misi.....	54
5. Ruang Lingkup.....	54
6. Sistem Penanganan.....	55
7. Pelayanan dan Alur Pelayanan.....	56
8. Struktur Organisasi.....	60
B. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.....	61
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN EFEKTIFITAS	

PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI.....	69
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.....	69
B. Efektifitas Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.....	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi.¹ Kekerasan dalam rumah tangga memang bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.² Budaya tersebut adalah adanya persepsi mayoritas pasangan suami-istri dan masyarakat Indonesia yang masih menganggap konflik ini adalah ranah privat yang tidak memerlukan campur tangan orang lain.³ Sehingga berakhir dengan terkuburnya tindakan kekerasan dalam ranah rumah tangga.

KDRT, khususnya penganiayaan istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan istri atau anak-anaknya saja. Rentetan penderitaan ini akan menular ke luar

¹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 21.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. Xiii.

³ Fatahillah A. Syakur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: CV. Maju Mundur, 2011), hlm. 2.

lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewaragai kehidupan masyarakat juga.⁴

Salah satu usaha pemerintah dalam menangani maraknya tindak pidana KDRT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya akan disebut dengan undang-undang PKDRT) yang juga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan.⁵

Meskipun undang-undang ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul. Masalah yang paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan atau laporan.⁶

⁴ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 21.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, hlm. Xiii.

⁶ Ester Lianawati, *Konflik dalam Rumah Tangga; Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis* (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 2.

Dalam usaha mempertahankan hak asasi manusia atas kekerasan yang dialami oleh korban yang dilakukan dengan cara melaporkan kekerasannya kepada polisi dengan harapan akan mendapatkan keadilan melalui putusan hakim, seringkali berujung pada ketidakpuasan korban dan/atau pelaku (yang berarti tidak tewujudnya *win-win solution*), atau bahkan terkadang berujung pada pencabutan laporan di kepolisian sebelum adanya proses penyidikan karena berbagai pertimbangan seperti disebutkan sebelumnya. Selain itu, proses pemeriksaan perkara di pengadilan seringkali memakan banyak waktu serta ribet yang akhirnya memakan banyak biaya dimana pada prinsipnya dalam suatu proses peradilan harus menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara, baik oleh pelaku maupun korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana, korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.⁷

Adapun mediasi pidana sendiri atau mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pidana. Undang-Undang

⁷ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana; Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2011), hlm. 102.

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.⁸

Mediasi dalam perkara KDRT mempunyai kekhususan tersendiri, yang membuatnya berbeda dalam mediasi perkara lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungannya sebagai kasus pidana, hubungan emosional/ perasaan suami-istri, dan ketidak seimbangan posisi/ kekuatan para pihak.⁹ Sehingga mediasi cocok untuk menangani perkara KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.¹⁰

Berdasarkan data di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta Rekso Dyah Utami tahun 2015, terdapat kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 85 korban, kekerasan terhadap anak sebanyak 58 korban, kekerasan terhadap perempuan ada 22 korban, kekerasan terhadap suami ada 8 korban, juga terdapat 3 korban perkosaan, 19 korban kasus pelecehan seksual, 2 korban pencabulan, 1 korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 6 kasus lainnya, total 204 kasus. Yang tersebar di kota Yogyakarta sebanyak 72

⁸Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban HUKUM Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: Inter Continental Hotel, 27 Maret 2007, hlm. 1-2.

⁹*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3.

korban, di Kabupaten Bantul 56 korban, di Kabupaten Sleman 55 korban, di Kabupaten Gunungkidul 6 korban dan di Kabupaten Kulon Progo 5 korban serta 10 orang dari luar DIY. Tahun 2016, terdapat kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 72 korban, kekerasan terhadap anak sebanyak 32 korban, kekerasan terhadap perempuan ada 22 korban, kekerasan terhadap suami ada 9 korban, juga terdapat 2 korban perkosaan, 17 korban kasus pelecehan seksual, 7 korban kekerasan dalam pacaran dan 11 kasus lainnya, total 171 kasus. Tahun 2017, terdapat jenis kekerasan di dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban. Istri yang ditelantarkan ada 4 orang. Kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 anak dan psikis sebanyak 15 anak. Anak sebagai korban penelantaran ada 1 anak. Anak sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual ada 1 anak. Kekerasan terhadap suami ada 6 korban.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka KDRT yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban dalam bentuk: (a) membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, (b) membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan, (c) menetapkan

¹¹ <http://reksodyahutami.blogspot.com/2016/02/data-kasus-kekerasan-yang-ditangani.html>, diakses pada 22 November 2018

kebijakan,(d) menyusun perencanaan program dan kegiatan dan (e) mengalokasikan anggaran.¹²

Salah satu bentuk pelaksanaan upaya perlindungan korban sebagaimana dalam PERDA tersebut adalah dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPA “Rekso Dyah Utami”) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dikeluarkannya SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) yang sebelumnya merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang keluarga berencana.¹³

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sendiri memiliki berbagai fasilitas pelayanan, salah satunya adalah fasilitas pelayanan mediasi yang dilakukan guna mencari solusi terbaik antara pelaku dan korban. Adapun dalam pemberian pelayanan, lembaga ini memberikan hak sepenuhnya kepada korban. Dalam hal ini lembaga tersebut lebih mengedepankan

¹² Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 14 ayat (1).

¹³ <http://bppm.jogjaprov.go.id>, diakses pada 20 Juli 2018.

kemandirian daripada korban untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Korban yang menentukan nasib rumah tangganya ke depan.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun terdorong untuk melakukan sebuah penelitian seputar penerapan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian penyusun menguraikannya dalam sebuah judul penelitian “Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami"?
2. Bagaimana efektifitas penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami"?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

¹⁴Wiwik Sartini , Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 9-10.

Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami" dan dasar hukum apa yang dipakai dalam melaksanakan mediasi penal, serta sejauh mana efektifitas pelaksanaan mediasi penal tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berupa sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana yang termasuk dari salah satu rumpun hukum yang menjadi bagian dari Program Studi Ilmu Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya di bidang Hukum Pidana. Maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman masyarakat mengenai mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT sehingga diharapkan dengan adanya mediasi ini baik hak dan kewajiban dari korban maupun pelaku dapat terpenuhi serta tujuan dari mediasi penal yaitu mengobati dan memperbaiki dapat terlaksana.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah plagiasi. Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan mengenai “Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami ”)”. Maka literatur dalam penelitian sebelumnya menjadi tambahan mendukung, diantaranya:

Jurnal yang diambil dari skripsi karya Satrio Putro Wihanto dengan judul “ Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus (KDRT) Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memberikan kesimpulan bahwa pendekatan mediasi penal yang dilakukan oleh Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya terhadap penyelesaian kasus KDRT telah dipilih dan oleh penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas intuisi dengan landasan Surat Edaran Kapolri no.pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternative Dispute Resolution*. Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dan Polrestabes Surabaya dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan

pidana yang panjang.¹⁵ Hal membedakan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian tersebut berada di Polresta Malang dan Polresta Surabaya, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”.

Jurnal yang diambil dari skripsi karya Rianda Maisya dengan judul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepolisian Resor Kota Bukittinggi” dari Fakultas Hukum Universitas Riau, memberikan kesimpulan pada akhir penelitiannya bahwa dasar pertimbangan Polres Bukittinggi, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari ppidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Bukittinggi melakukan mediasi penal karena adanya diskresi. Menurutnya, mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.¹⁶ Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian tersebut berada di Bukittinggi, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”, selain itu juga yang

¹⁵ Satrio Putro Wihanto, “Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Studi (Polresta Malang dan Polresta Surabaya), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 17.

¹⁶ Rianda Maisya, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepolisian Resor Kota Bukittinggi”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 2 No. 1* (Oktober 2015), hlm. 15

menjadi fokus kajian penelitian ini adalah pendekatan *restorative justice* sedangkan penulis langsung kepada mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT.

Jurnal karya Faizal Adi Surya dengan judul “Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, memberikan kesimpulan bahwa hukum Adat sebagai hukum yang telah lama berlaku di Indonesia, pada dasarnya memiliki mekanisme mediasi ketika terjadi perselisihan. Hal ini dikarenakan konsep kosmos dalam hukum Adat yang sebisa mungkin menyegerakan perdamaian ketika terjadi perselisihan. Penyelesaian Mediasi ini telah dipraktikan di berbagai wilayah, meski mekanisme mediasi tidak diatur secara normatif, beberapa praktiknya justru difasilitasi oleh penegak hukum. Sedangkan dalam hukum Islam yang telah lama berlaku, pun mengenal adanya penyelesaian perselisihan dengan mediasi. Lebih tepatnya hal ini diatur dalam Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas pada perkara tertentu saja. Meskipun demikian, baik hukum Adat dan Islam pada dasarnya lebih mewakili kepentingan korban dan/atau keluarga korban. Hal ini yang tidak dilupakan dalam hukum pidana modern.¹⁷ Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian, dimana penelitian penulis fokus pada mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT dan jenis penelitiannya, dimana penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka sehingga penelitian tersebut mengkaji secara umum mengenai

¹⁷ Faizal Adi Surya, “Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 2 (September 2015), hlm. 125.

mediasi penal dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang fokus pada satu lokasi penelitian yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”.

Jurnal karya Hani Barizatul Baroroh dengan judul “ Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, yang memberikan kesimpulan bahwa penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara KDRT. Mediasi penal menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan penanganan pada resolusi konflik dalam menyelesaikan perkara dari pada pemidanaan.¹⁸ Senada dengan hal tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT”. Hanya saja menurut mereka, tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan secara mediasi, ada batasan-batasan yang perlu ditetapkan oleh pembuat undang-undang.¹⁹

Menurut hasil kedua penelitian tersebut mediasi penal juga mempunyai beberapa kelemahan. Diantaranya belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat serta tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani

¹⁸ Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT)”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (2012), hlm.203.

¹⁹ Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (Mei 2012), hlm.62.

melakukan diskresi.²⁰ Maka untuk mengatasinya, perlu beberapa syarat prosedural dan syarat substantif dalam menjalankan mediasi penal.²¹ Hal yang membedakan kedua penelitian dengan penelitian penulis adalah jenis penelitiannya, dimana kedua penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka sehingga kedua penelitian tersebut mengkaji secara umum mengenai mediasi penal dalam penanganan perkara KDRT, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang fokus pada satu lokasi penelitian yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”.

E. Kerangka Teoritik

1. Restorative Justice

Restorative justice memahami tindak kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Metode restoratif menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak)

²⁰Liliana Tedjosaputro dan Krismiarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (Mei 2012), hlm. 62.

²¹Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT)”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, hlm. 203.

tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku. Prosesnya ditandai oleh informalitas dan kesukarelaan.²²

Prinsip *restorative justice* berlandaskan prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan sangat diutamakan. Selain itu kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi, restitusi ataupun ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi tersangka.²³

2. Teori Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Pendekatan konsesus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam

²² Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lampau dan Upaya-Upaya Melampauinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.328-329.

²³ Gilang Kresnanda Annas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice, Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 111.

proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.²⁴ Sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).²⁵

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12-13.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21-24.

²⁶ Friedman, L. M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm. 33.

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah, dibutuhkan suatu pedoman penelitian metodologi penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” beserta dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan mediasi penal tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yaitu menganalisa dengan menggunakan data mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dengan mengkaji secara langsung efektivitas mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT di P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak

mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melihat bagaimana praktik yang terjadi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami melalui mediasi penal.

5. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini sumber bahan hukum diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Wawancara dengan narasumber yaitu konsultan hukum dan mediator di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Bahan Hukum Tersier

Hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi buku-buku, karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan cara tanya jawab tentang pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT kepada Konsultan Bidang Layanan Hukum Rekso Dyah Utami. Teknik wawancara (*interview*)²⁷ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur), yang mana pernyataan-pernyataan telah dirumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut, bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

c. Analisis Data

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 182.

Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi terjadinya KDRT di P2TPA RDU, kemudian diolah hasil data mengenai penggunaan serta pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT berdasarkan dasar hukum yang dipakai dan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan teori yang ada dalam mediasi kemudian ditarik kesimpulan atas hal tersebut menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi pengertian KDRT dan faktor penyebab KDRT. Dan Mediasi Penal meliputi pengertian mediasi, mediasi dalam hukum syariah dan hukum adat, prinsip dasar mediasi dan mediasi penal.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “ Rekso Dyah Utami”. Bab ini akan membahas tentang profil Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “ Rekso Dyah Utami”, serta membahas tentang Pelaksanaan Mediasi Penal di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “ Rekso Dyah Utami” terhadap korban KDRT.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan mediasi penal tindak pidana KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “ Rekso Dyah Utami” dan analisis mengenai efektifitas penggunaan mediasi penal tersebut yang dianalisa menggunakan teori mengenai *restorative justice*, teori mediasi dan teori sistem hukum.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami dilaksanakan dalam rangka memulihkan hubungan korban (istri) dan pelaku (suami) melalui pendekatan *restorative justice* yang mana melalui pendekatan ini suatu tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan, salah satunya melalui mekanisme mediasi penal yang mana dalam mediasi penal ini antara korban dan pelaku dapat berkomunikasi secara langsung dan dapat mencari penyelesaian yang disetujui bersama tanpa ada yang merasa dikalahkan. Dalam pelaksanaan mediasi penal tersebut tentunya tidak lepas dari prinsip dasar mediasi secara umum, prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik yang diaplikasikan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan mediasi penal sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan diadakannya mediasi penal.
2. Pelaksanaan usaha penghapusan tindak pidana KDRT melalui mediasi penal di P2TPAKK Rekso Dyah Utami berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ada tiga unsur pembentuk sistem hukum substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum., dalam hal substansi hukum dan struktur hukum. Keberhasilan mediasi penal untuk mendamaikan dan

mengembalikan keharmonisan keluarga menjadi suatu poin penting yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu langkah mewujudkan penghapusan KDRT, meskipun dalam hal ini faktor undang-undangnya sendiri belum mengatur mengenai mediasi yang dilakukan dalam lingkup pidana terutama KDRT tetapi mediasi penal dirasa sudah cukup efektif untuk menangani tindak pidana KDRT yang terjadi.

B. Saran

1. Perlunya dibuat payung hukum untuk penyelesaian KDRT melalui mediasi penal mengingat penggunaan mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT.
2. Perlunya pelatihan mediator pada lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak, serta mediator pada tingkat penyidikan yang bukan dari penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional dan memiliki integritas.
3. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat mengenai usaha penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sosialisasi peraturan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Afif, Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lampau dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Amriani, Nurnianingsih, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syakur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Pidana Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.

- Lianawati, Ester, *Konflik dalam Rumah Tangga; Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012
- Martha, Aroma Elmina, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Mulyadi, Lilik, *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana; Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2011
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Remadja Karya, 1986
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-14, 2016
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1956
- Syakur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung:CV. Maju Mundur, 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan; Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Karya Ilmiah

Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: Inter Continental Hotel, 27 Maret 2007

Faizal Adi Surya, “Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 2 (September 2015)

Gilang Kresnanda Annas, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (2012)

Liliana Tedjosaputro dan Krismiarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1, Mei 2012

Moch. Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 18 No. 1, 2017

Rianda Maisya, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2015)

Satrio Putro Wihanto, “Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1 No. 2 (2014)

Wiwik Sartini , Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, tanggal 16 Juli 2018.

Wawancara dengan Ibu Rina Imawati, S.H., Konselor Layanan Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, tanggal 18 Juli 2018.

Wawancara dengan Ibu Noviana Monalisa, SH. M. Hum., MM, Konselor Layanan Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, tanggal 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Bapak Gatot Santoso, Basat Reskrim Polresta Yogyakarta, 28 Agustus 2018.

Intenet

<http://bppm.jogjaprovo.go.id>, diakses pada 20 Juli 2018.

<https://Abstrak.ta.uns.ac.id>, diakses pada Minggu, 13 Mei 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, diakses pada 26 Mei 2018

<https://diglib.unila.ac.id>, diakses pada 26 Mei 2018

http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, diakses pada 22 Agustus 2018

Lain-Lain

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.1/KEP/2014 Tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami.

SK Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/0708 Tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami DIY.

Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: 2010


Pamflet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.



Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Konsultasi Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Direktur	Kepala pelaksana bidang	Tim bidang	Stake holder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Konselor memberikan surat permintaan kepada sekretariat untuk mengundang pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi					Catatan perkara	5 menit		
	Konselor melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang hadir dalam mediasi					Identitas pihak yang hadir	15 menit		
	Konselor membacakan tata tertib dalam mediasi					Tata tertib	10 menit		
	Konselor melakukan mediasi dengan korban untuk mengetahui keinginannya						30 menit		
	Pelaku menyampaikan tanggapannya						15 menit		
	Konselor menganalisa ada titik temu atau tidak						30 menit		
	Konselor membuat dokumentasi terkait perkara klien					Catatan hasil konsultasi	15 menit	Laporan	
	Selesai								





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6401/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1317/Un.02/DS.1/PN.00/05/2018
Tanggal : 21 Mei 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK "REKSO DYAH UTAMI")" kepada:

Nama : MINHATUS SANIYYAH
NIM : 14340070
No.HP/Identitas : 085706519662/3320115908950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak "Rekso Dyah Utami" - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
Waktu Penelitian : 23 Mei 2018 s.d 30 Agustus 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1317/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

21 Mei 2018

Kepada
Yth. Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami"
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Minhatus Saniyyah	14340070	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK REKSO DYAH UTAMI)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B/17 /Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 Mei 2018

Kepada
Yth. Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Minhatas Saniyyah	14340070	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak "Rekso Dyah Utami guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK REKSO DYAH UTAMI)"

Demikian kami sampaikan, atas baniuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti
Alamat : Jl. Balirejo No.29 Muja Muju Yogyakarta
Jabatan : Koordinator Bidang Layanan Pengaduan


Telah melakukan wawancara terkait penelitian skripsi "**Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami")**" oleh mahasiswa:

Nama : Minhatus Saniyyah
NIM : 14340070
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pada tanggal 16 Juli dan 16 Agustus 2018, bertempat di
P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" Jl. Balirejo No.29 Muja-Muju Yogyakarta

Demikian surat pernyataan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber


Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., MM

Alamat : Jl. Kapten Haryadi, Sardonoharjo, Ngablak, Sleman

Jabatan : Konselor Bidang Layanan Hak-hak Bantuan Hukum

Telah melakukan wawancara terkait penelitian skripsi "**Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami")**" oleh mahasiswa:

Nama : Minhatas Saniyyah

NIM : 14340070

Semester : VIII

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pada tanggal 20 Agustus 2018, bertempat di

P2TPAKK "Rekso Dyah Utami"

Demikian surat pernyataan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber


Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., MM

Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Irawati, S.H.

Alamat : Jl. Balirejo No.29 Muja-muju Yogyakarta

Jabatan : Konsetor Bidang Layanan Bantuan Hukum

Telah melakukan wawancara terkait penelitian skripsi "**Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami")**" oleh mahasiswa:

Nama : Minhatas Saniyyah

NIM : 14340070

Semester : VIII

Jurusan : Ilmu Hukum


Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pada tanggal _____, bertempat di

Demikian surat pernyataan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber


RINA IRAWATI

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Minhatus Saniyyah

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 19 Agustus 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Ds. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

Alamat di Yogyakarta: Jl. Kusuma No. 661 Gedeng Baciro Gondokusuman Yogyakarta

Email : 19minhatus@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007 : MI Zumrotul Wildan Jepara

2007-2010 : MTs Mathali'ul Falah Pati

2010-2013 : MA Mathali'ul Falah Pati

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Minhatus Saniyyah